



PERAN PARALEGAL LKBHI DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

(Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018)

Nurrun Jamaludin

*Universitas Islam Negeri Salatiga
Nurrunjamaludin@iainsalatiga.ac.id*

Submitted:

13 Agustus 2022

Accepted:

23 September 2022

Published:

15 Desember 2022

Abstrak

Dewasa ini populasi masyarakat Indonesia semakin meningkat, hal tersebut juga berpengaruh terhadap banyaknya konflik dimasyarakat, sehingga menuntut salah satunya kepada lembaga bantuan hukum yang harus mampu membantu penyelesaian permasalahan masyarakat sebagaimana ketentuan undang-undang no 16 tahun 2011 Tentang bantuan Hukum, namun disisi lain dengan minimnya perhatian lembaga bantuan hukum yang konsentrasi kepada masyarakat miskin mengakibatkan adanya subordinasi terhadap mereka yang tidak memiliki banyak uang namun mempunyai permasalahan hukum, karena para advokat hanya konsentrasi terhadap perkara-perkara yang ada uangnya, kendati demikian ada amanah baru pada permenkumham No 1 tahun 2018 tentang paralegal, bahwa penyelesaian hukum pada organisasi bantuan hukum tidak hanya pada Advokat melainkan juga Paralegal, dengan harapan para legal yang mempunyai nalar dan responsibilitas terhadap hukum ini mampu dan tidak tergantung kepada advokat lagi, dalam hal ini penulis meneliti LKBHI IAIN Salatiga sebagai organisasi bantuan hukum yang mempunyai kewajiban penyelesaian perkara pada pencari keadilan baik yang kaya atau miskin, namun dalam hal ini penulis tertarik pada apakah peran paralegal di LKBHI IAIN Salatiga sudah efektif dalam menjalankan perkara nonlitigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan

bahan hukum yang nantinya dipadukan dengan kondisi saat ini. Hasil penelitian ini bahwa, paralegal LKBHI IAIN Salatiga sudah berperan secara aktif dalam membantu masyarakat pencari keadilan menyelesaikan permasalahan perdatanya dan strategi yang digunakan paralegal menggunakan pencegahan melalui edukasi hukum, penyuluhan hukum dan dalam pendampingan menggunakan bentuk negosiasi dan mediasi sehingga penyelesaiannya lebih cepat, mudah murah namun dalam hambatannya paralegal LKBHI IAIN Salatiga masih perlu penambahan personil dan harus terus ekstra dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya lebih maksimal.

Kata Kunci: *Peran, Paralegal, LKBHI IAIN Salatiga, Non Litigasi*

PENDAHALUAN

Dewasa ini populasi penduduk masyarakat semakin tinggi dimana jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai 270.20 000.000 jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2010¹, hal tersebut berdampak pada aspek penegakan hukum, mulai Peraturan, Penegak Hukum, serta Fasilitas Penegakan Hukum, oleh karena itulah negara harus hadir dan menjalankan amanah konstitusi dalam rangka memberikan layanan penegakan hukum bagi seluruh warga negara dengan baik dan berkeadilan.

Pilar penting pada Prinsip negara Hukum adalah pengakuan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum, sebagaimana ketentuan pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, ditegaskan juga dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, Perlindungan jaminan serta kepastian dalam hukum yang berkeadilan dan perlakuan sama di hadapan hukum, kedua pasal tersebutlah yang melindungi hak asasi warga negara maka setiap aparat penegak hukum akan selalu terikan cerara konstitusional dengan pemberian layanan yang yang berkeadilan.

Untuk menjamin sebuah penegakan hukum harus diikuti dengan pemahaman hukum serta kesadaran hukum yang baik, namun pada kenyataannya, jika pihak yang berhadapan dengan hukum bukanlah seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka ia akan mengalami kesulitan baik pemahaman aturan maupun keberanian dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga tidak jarang masyarakat bergantung pada Lembaga

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses pada 18 Maret 2021

Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikannya baik Litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di pengadilan yang tugasnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan atas perkara², maupun Non Litigasi yaitu upaya melakukan penyelesaian Perkara tanpa melalui proses di Pengadilan dengan metode, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan arbitrase sebagaimana Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa yang sering dijalankan paralegal.³

Kegelisahan atas keterbatasan Advokat dalam penyelesaian sengketa Masyarakat, menuntut hadirnya Peraturan tentang aspek penegakan hukum yang menyeluruh, hal tersebut diawali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,⁴ yang mendorong kehadiran layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yaitu masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa Advokat, namun Undang-undang tersebut belumlah signifikan dalam pemberian layanan bantuan hukum sehingga ketimpangan dalam penegakan hukum masih sering terjadi, oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 1 tahun 2018 tentang para legal, dengan latar belakan bahwa Keterbatasan pelaksana bantuan hukum yang mengakibatkan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, sehingga datangnya peraturan ini dapat meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum dan tercapailah *supremasi* hukum yang berkeadilan, untuk mencapai tujuan tersebut sudah barang tentu penyiapan perangkat pendukung utama yaitu paralegal harus menjadi program utama, karena tanpa komponen utama tersebut, apa yang telah dicanangkan tidak akan dapat terlaksana sebagaimana tujuan.

Untuk menjalankan fungsinya Paralegal juga harus sudah memenuhi syarat sebagaimana Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 BAB II Pasal 4 – Pasal 10 yaitu mengikuti Pelatihan Para Legal dengan harapan Paralegal telah mempunyai pemahaman hukum serta mempunyai bekal dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Nonlitigasi guna membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum, karena paralegal tidak bisa menjalankan perkara secara litigasi sebagaimana putusan Mahkamah

² Mustofa Wildan Suyuti, *Kode Etik Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm 55

³ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Banyumedia Publising, Malang, 2014) hlm. 2

⁴ Ketentuan pasal 9 UU No. 16 tahun 2011 salah satu Pemberi bantuan hukum adalah Paralegal

Agung No.22P/HUM/2018, yang telah menghapuskan pasal 11, 12 atas permenkumham No. 1 Tahun 2018.⁵

Paralegal sebagaimana amanah Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 sangat mempunyai peranan strategis dalam menjalankan aktifitas sosialnya kepada masyarakat, karena selain tidak disyaratkan berpendidikan tinggi Hukum atau bergelar sarjana hukum ia dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, namun apakah para legal yang telah diberi pelatihan dan mendapat sertifikat paralegal telah menjalankan fungsinya, mengingat tidak sedikit lembaga bantuan hukum yang tidak menggunakan paralegal dan hanya menggunakan Advokat dalam penyelesaian sengketa yang ada pada lembaganya.

Peneliti memilih *locus* penelitian ini di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga yang mempunyai strategi penyelesaian Perkara perdata secara Non Litigasi, Lembaga tersebut merupakan organ pengabdian masyarakat dibawah naungan Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang mempunyai fungsi tanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia dalam bidang bantuan hukum sebagaimana Undang-undang No.16 Tahun 2011 tidak luput atas keterbatasan Advokat sebagai garda depan dalam pembelaan penyelesaian perkara baik litigasi maupun non litigasi, sehingga untuk menambah jangkauan layanan bantuan hukum LKBHI IAIN Salatiga juga menggunakan Paralegal sebagai Sumber daya yang menunjang penegakan hukum khususnya dalam membantu masyarakat yang tidak mampu, karena paralegal adalah voluntir dalam bidang bantuan hukum atau orang yang sangat peduli untuk memberikan advis hukum demi tercapainya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, jumlah paralegal di LKBHI IAIN Salatiga pada tahun 2019- 2020 berjumlah 10 (Sepuluh) orang namun perkara yang khusus ditangani berjumlah 20 perkara setiap tahunnya, sehingga berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan yang penting untuk dijawab yaitu apakah paralegal yang ada sudah memenuhi ketentuan PERMENKUMHAM RI No. 1 TAHUN 2018 dan Bagaimana Strategi LKBHI IAIN Salatiga dalam Mengembangkan Peran Paralegal untuk Perkara Non Litigasi mulai tahun 2019-2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini menggunakan bahan hukum utama dengan cara melakukan telaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

⁵ Pasal 11: Paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi Pasal 12: (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal dalam pengawasan Advokat dan Lembaga bantuan Hukum.

undangan, tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶ Dalam hal ini Penulis akan melakukan pengukuran sejauh mana peran paralegal dengan indikator Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal.

PEMBAHASAN

Paralegal Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No 1 tahun 2018

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.⁷

Kendati demikian, melalui pengertian atau beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut diatas, seorang Paralegal adalah seseorang warga negara yang mengabdikan dirinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui organisasi bantuan hukum sebelum perkara tersebut ditangani oleh seorang Advokat.

Semua Paralegal harus memenuhi Syarat sebagaimana Pasal 4 Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, karena dengan syarat yang dipenuhi paralegal dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan program bantuan hukum yang ada pada organisasi bantuan hukum tersebut.

Mengenai ketentuan tentang hak dan kewajiban pendamping hukum, pemerintah mengakui peran pendamping hukum dalam pemberian bantuan hukum. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 mengakui bahwa setelah pendaftaran pemberi bantuan hukum, paralegal merupakan salah satu pelaku pemberi bantuan hukum. Penyedia bantuan hukum berhak merekrut paralegal. Segera setelah organisasi/lembaga bantuan hukum terdaftar sebagai anggota paralegal, pemberi bantuan hukum tempat pemberi bantuan hukum bermarkas mendaftarkan namanya pada Badan Hukum Nasional (BPHN) untuk ditunjuk sebagai pelaksana bantuan hukum. Oleh karena itu, legalitas Permenkumham menjadi paralegal untuk memberikan bantuan hukum.

Dengan legitimasi tersebut, organisasi bantuan hukum perlu merekrut paralegal agar faktor geografis dan keterbatasan advokat tidak

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006) hlm. 75.

⁷ Pasal 1 Ayat 5, Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

membenarkan ketidakmampuan memberikan hak bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar bantuan hukum.

Peran Paralegal Dalam Aktivitas Pemberian Bantuan Hukum

Peran paralegal penting dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan. Salah satunya adalah menjadi jembatan antara advokat dengan masyarakat kurang mampu di daerah yang sulit dijangkau advokat

D. Ravindran dalam *“Guidance for Paralegal”* merumuskan peran Paralegal menjadi beberapa diantaranya yaitu Melaksanakan Pendidikan hukum, memfasilitasi masyarakat miskin pada akses bantuan hukum, melaksanakan mediasi, membantu administrasi pengacara dan melakukan investigasi perkara.⁸

Selain peran paralegal yang telah dijelaskan di atas, ruang lingkup kegiatan paralegal dirinci dalam Paralegal Handbook yang diterbitkan oleh *Free Legal Aid Group (FLAG)*, Fungsi dasar paralegal adalah membantu pekerjaanadvokat mulai persiapan agar mereka dapat secara efektif menjalankan perannya sebagai pendampingan hukum, negosiasi, penyusunan dokumen hukum.⁹ Menurut penulis, fungsi dasar diatas mengartikan bahwa keberadaanparalegalini adalahuntuk memenuhi kebutuhan keadilan hukummasyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukumsecara cuma-cuma. Dengan demikian,ruang lingkup kerjanya adalah memperkuat kapasitas pemahaman hukum.

Tugas pokok fungsi paralegal yang dijelaskan oleh FLAG sama dengan kegiatan paralegal di Indonesia, dimana lingkup para legal berdiri di atas dua dimensi, pertama dalam kaitan dengan hukum, sebagai perantara antara msyarakat pencari keadilan dan pelanggaran HAM dalam sistem hukum yang ada, kedua kaitan hubungan sosial Paralegal memiliki beberapa peran diantaranya mediasi, advokasi dan dukungan masyarakat.¹⁰

Peran Paralegal LKBHI IAIN Salatiga Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi

Mempraktikkan Tridarma Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab utama dari seluruh karya yang dimiliki, salah satunya mempengaruhi

⁸ Opcit, Mulyana W Kusumah, at all, (ed), Hal 28

⁹ Diterjemahkan dari buku Paralegal Craftmanship diterbitkan oleh Free Legal Assistance Group (FLAG) dan dipergunakan untuk bahan penelitian Paralegal oleh Program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia

¹⁰ Irsan Gusfriano, *Pengertian dan Fungsi Paralegal Dalam* www.irsangusfrianto.com. Diakses pada tanggal 17 September 2021

keadaan masyarakat sekitar, secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam skala mikro maupun makro. IAIN Salatiga, dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) sebagai salah satu unit kerjanya, merupakan salah satu ujung tombak program pengabdian masyarakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, LKBHI Paralegal bertujuan untuk mengoptimalkan perannya untuk kemaslahatan masyarakat dan tanggung jawab tri dharma perguruan tinggi.

Bentuk tanggung jawab LKBHI kepada masyarakat, maka peningkatan pelayanan mulai dari edukasi hokum ke masyarakat melalui penyuluhan, Advokasi kepada masyarakat pencari keadilan serta melaksanakan kajian-kajian hokum terbaru dan isu-isu baru menjadi keniscayaan dimana dinamika perkara yang ada pada masyarakat berbeda-beda dan terus mengalami peningkatan, sehingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia pun harus menyesuaikan, guna mampu memiliki strategi-strategi baru dalam penyelesaian perkara dan dapat memberi kemudahan serta kemurahan biaya kepada masyarakat.

1. Sejarah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga

Bantuan hukum telah dikenal dalam system hukum barat diindonesia, bermula dari tahun 1848, pada asas Konkordansi, firman raja tertanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di Negara Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, diantaranya susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), atau dikenal R.O.¹¹ Peraturan itu bias di jadikan perkiraan pertama lembaga advokat atau Lembaga Bantuan Hukum secara formil ada dan di terapkan diindonesia.¹²

IAIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi Islam mempunyai cara pandang yang sama dengan nilai-nilai ajaran islam yaitu mempunyai keberpihakan kepada masyarakat miskin atau kaum duafa, dimana pada kenyataannya mereka jauh dari akses bantuan hukum karena jika menggunakan jasa pengacara tidak mampu untuk membiayai penyelesaian hukum mereka, oleh karena itu pada tahun 2002 IAIN Salatiga membentuk Wadah Bantuan hukum yang saat itu diketuai oleh Drs. Mahfudz, M.Ag yang sekaligus menjabat sebagai ketua jurusan, pada tahun 2004 berganti nama menjadi LPKBHI diketuai oleh Dr Siti Zumrotun, M.Ag, pada tahun 2008 dirubah namanya saat kepemimpinan Evi Ariyani S.H, M.H. menjadi LKBHI


¹¹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. 40.

¹² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000). 2.

sampai dengan sekarang, dan saat itu sudah mulai dikenal oleh masyarakat serta menyelesaikan beberapa permasalahan di masyarakat, kemudian diteruskan oleh Farkhani S.H., S.HI., M.H. pada periode 2008-2014 dan dilanjutkan oleh M Yusuf Khummaini, SHI.,MH 2014 sampai dengan sekarang, sekarang LKBHI berdomisili hukum di gedung LKBHI Jl Nakula Sadewa Kav 9A, Kembangarum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga.

LKBHI IAIN Salatiga memiliki visi yaitu Mewujudkan keadilan dalam masyarakat (justice for all) tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan membimbing masyarakat untuk tahu dan dapat mempertahankan hak-haknya secara hukum. Serta memiliki misi memberikan akses kemudahan masyarakat dalam mencari organisasi bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pemberian bantuan hukum yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta alumni dalam kajian dan penelitian guna perkembangan penanganan hukum yang baik.

2. *Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga.*¹³



¹³ Wawancara dengan direktur LKBHI IAIN Salatiga M. Yusuf Khummaini, 10-September-2021

04	Luqman Hakim, SH.,MH	BENDAHARA
05	Faris Ahmad Jundhi, S.Sy.,MH	HUKUM DAN ADVOKASI
06	Muhammad Fahmi Rois, S.sy.,MH M. Luthfi, SH	DIKLAT DAN LITBANG
07	Achmad Atok'illah, SHI.,SHEL Khusaini Rafsanjani	PENYULUHAN HUKUM

Tabel 1. Daftar Pengurus LKBHI IAIN Salatiga

NO	NAMA	JABATAN
01	Sifaul Amin, SH.,MH	PARALEGAL
02	Linda Karmelia,SH	PARALEGAL
03	Abdul Qohar	PARALEGAL
04	M Syaiful Huda	PARALEGAL
05	Lusi Safitri	PARALEGAL
06	Chindyana Bella K	PARALEGAL
07	A Shofiyul Qolbi	PARALEGAL
08	Fatimah Afrunnisa,SH	PARALEGAL

Tabel 2. Daftar Paralegal LKBHI IAIN Salatiga

3. *Prosedur Pelayanan Masyarakat*

Guna pelayanan masyarakat yang professional maka LKBHI IAIN mempunyai Standart operasional prosedur, baik mulai Konsultasi hukum, Pendampingan Hukum, Penyuluhan hukum sampai dengan kajian dan penelitian hukum, SOP tersebut diantaranya:

a. Advokasi Hukum

Pencari Keadilan yang datang langsung mengisi buku tamu dan mengisi formulir konsultasi dan pengaduan yang telah di siapkan, setelah itu Direktur mengeluarkan Surat Perintah tugas, baik kepada Pengacara maupun kepada paralegal, setelah itu penerima surat tugas melakukan gelar perkara baru kemudian memberikan Legal opini dana tau pendampingan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Penyuluhan Hukum

Melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah atau kelompok masyarakat, kemudian investigasi kebutuhan masyarakat atau

kelompok tersebut terhadap materi yang diinginkan dalam penyuluhan, kemudian pelaksanaan yang di kelola oleh paralegal LKBHI IAIN Salatiga.

c. Penelitian Hukum

Hasil Penyuluhan hukum dijadikan dasar penelitian guna tindak lanjut apa yang menjadi problem pada masyarakat, serta mencari solusi-solusi teori akademik untuk menunjang penyelesaiannya.¹⁴


4. Program kerja LKBHI IAIN Salatiga

Sebagai wadah penggerak bantuan hukum yang professional membantu masyarakat maka LKBHI tentu memiliki program yang akan dilaksanakan, adapun program tersebut diantaranya:

Pertama adalah litigasi yaitu pendampingan hukum dalam perkara yang disidangkan baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, maupun pengadilan tata usaha negara, dengan farian perkara yaitu pidana, perdata dan tata usaha negara.


Kedua Non Litigasi, Pada program ini focus terhadap apa yang dapat dilaksanakan oleh paralegal diantaranya: Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Mediasi, Konsiliasi, Penelitian hukum, Pemberdayaan masyarakat, Penanganan perkara diluar pengadilan, Drafting hukum.

5. Data Penanganan Perkara LKBHI IAIN Salatiga tahun 2018-2020



Tabel 3. Penanganan perkara litigasi dan non litigasi LKBHI IAIN Salatiga

¹⁴ Wawancara dengan direktur LKBHI IAIN Salatiga M. Yusuf Khummaini, 10-September-2021



Tabel 4. Rincian Pengananan Perkara Perdata LKBHI IAIN Salatiga

Berdasarkan table diatas penulis fokus pada strategi LKBHI IAIN Salatiga dalam penanganan perkara non litigasi, oleh, oleh karenanya penejelasannya banyak menguraikan tentang eksistensi Paralegal dalam penanganan perkara non litigasi, dalam melaksanakan penyelesaian sengketa non litigasi sesuai amanah UU Bantuan hukum yang terfokus pada subtansi penegakan hukum yang diinginkan oleh cita-cita hukum. Dari penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, didapatkan data sebagai berikut yaitu: Penanganan perkara Litigasi dan non litigasi yang telah dilakukan mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan jumlah pada tahun 2018 sebanyak 1 litigasi dan 14 perkara non litigasi, tahun 2019 3 perkara litigasi dan 15 Non litigasi, tahun 2020 terdapat 5 perkara litigasi dan 32 non litigasi.¹⁵ data tersebut memberikan gambaran nampak jelas bahwa paralegal LKBHI IAIN Salatiga setiap tahunnya lebih banyak menyelesaikan sengketa perdata melalui proses non litigasi, padahal untuk menyelesaikan sengketa diluar persidangan tidak lah mudah.

Tugas Para Legal LKBHI IAIN Salatiga

1. Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;

¹⁵ Wawancara dengan direktur LKBHI IAIN Salatiga M. Yusuf Khummaini, 10-September-2021

2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat;
3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi organisasinya;
4. Pada kasus-kasus tertentu, adalah kewajiban bagi Paralegal untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya.
5. Ketika memberi nasihat, Paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimanapun Paralegal harus mendukung keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan-tindakan bersama dalam rangka menentang hukum-hukum atau peraturan yang tidak adil;
6. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi; Paralegal ketika bekerja dalam suatu masyarakat korban harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang potensial akan terjadi, tanpa harus menunggu munculnya persoalan-persoalan dalam masyarakat, baru mengambil tindakan;
7. Sebagai mediator, Paralegal harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan dalam mengatasi konflik kelompok dalam komunitas dimana ia bekerja;
8. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang formal maupun non formal untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
9. Paralegal harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat;
10. Paralegal dan organisasinya harus membentuk jaringan kerja (networking) dengan kelompok-kelompok atau organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama;

Strategi LKBHI IAIN Salatiga untuk Mengefektifkan Peran Paralegal Sesuai Permenkumham Nomor 1 tahun 2018

Dinamisasi Permasalahan hukum semakin memaksa Peningkat SDM pada masing-masing lembaga bantuan hukumnya, tak laik LKBHI IAIN Salatiga juga terus menerapkan prosedur-prosedur baru yang baik dan berguna bagi masyarakat pencari keadilan. Dalah satunya dengan memanfaatkan UU NO 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengamanahkan proses penyelesaian perkara perdata secara Nonlitigasi atau diluar pengadilan sehingga Paralegal sebagai mana

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dapat menjalankan secara penuh dan mempermudah jangkauan masyarakat miskin dalam layanan pendampingan hukum.

Peran paralegal LKBHI IAIN Salatiga membantu masyarakat untuk mengakses keadilan, dimana untuk mendapatkan keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal perlu mendapatkan pendampingan untuk menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah dikomunitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan didepan hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. Pembelaan dan pendampingan hukum paralegal aisyyiah bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (due process of law) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all)

Proses penyelesaian sengketa LKBHI IAIN Salatiga dengan prosedur yang digunakan dimana pencari keadilan yang datang langsung mengisi buku tamu dan mengisi formulir konsultasi dan pengaduan yang telah di siapkan, setelah itu Direktur mengeluarkan Surat Perintah tugas, baik kepada Pengacara maupun kepada paralegal, setelah itu penerima surat tugas melakukan gelar perkara baru kemudian memberikan *legal opini* dan pendampingan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dalam hal tersebut selalu diutamakan rumusan penyelesaian secara non litigasi diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi dilakukan berdasarkan kesepakatan prosedur penyelesaian waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan. Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing para pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran-penawaran terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan. Peran masing-masing pihak yang bersengketa untuk kooperatif dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa. Semakin kooperatif para pihak yang dilandasi

itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketa sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono¹⁶ Negosiasi dilaksanakan dengan mekanisme LKBHI IAIN Salatiga menerima kuasa dari pencari keadilan dan melangsungkan negosiasi dengan lawan atau pihak lain yang ada dalam perkara tersebut.

Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi, dapat dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan kekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim yang berkuatan tetap yang dapat dilakukan eksekusi secara paksa apabila salah satu pihak ingkar janji. Sebaliknya jika hasil kesepakatan yang merupakan hasil negosiasi tidak dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri, maka kekuatan sama dengan perjanjian biasa. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan alasan wanprestasi.

2. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah yang mampu mengendalikan suasana dan memberikan solusi-solusi kepada para pihak demi terciptanya penyelesaian yang bersifat win win Solution atau sama sama,¹⁷ Mediasi dilaksanakan dengan cara LKBHI IAIN Salatiga menjadi Pihak ketiga atau mediator untuk menjembatani permasalahan sesuai aduan yang diterima namun LKBHI IAIN Salatiga tidak menjadi penerima kuasa dari salah satu pihak. Dalam hal ini tim tidak memihak kepada para pihak namun berada di posisi tengah supaya keduanya mendapatkan hasil mufakat (*win win solution*) dengan pendekatan psikologi yang digunakan.

Hambatan dan Kendala dalam Penanganan Perkara

Hambatan LKBHI IAIN Salatiga lebih pada aspek geografis atau letak kantor yang tidak representatif, dimana pada dasarnya kantor hukum terletak di tempat yang strategis dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung, walaupun Paralegal LKBHI IAIN Salatiga mempunyai strategi digital dengan cara menginformasikan kepada masyarakat atas hasil pendampingan atau hasil penelitian dan kajian melalui social media sehingga masyarakat tahu adanya keberadaan LKBHI IAIN Slatiga sebagai wadah bantuan hukum masyarakat miskin.¹⁸

¹⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000). 5.

¹⁷ Goodpaster, Gary, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, artikel dalam Arbitrase di Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1995). 11.

¹⁸ Wawancara dengan direktur LKBHI M. Yusuf Khummaini, 09-September-2021

Adanya dukungan dana guna penyelesaian non litigasi oleh paralegal, karena LKBHI IAIN Salatiga tidak pernah meminta biaya kepada masyarakat miskin dan hal tersebut kita mintakan kepada Kementerian Hukum dan Ham melalui rembesan tahunan, dimana menkumham masih fokus pada penyelesaian litigasi sehingga perkara nonlitigasi lebih sedikit pagu anggarannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Peran Paralegal di LKBH IAIN Salatiga sudah efektif dan berperan dengan baik hal itu buktikan dengan strategi yang dipakai dengan melakukan pendampingan hukum, penyuluhan hukum serta dalam penanganan perkara melalui negosiasi dan mediasi sebagai standar penyelesaian sengketa perdata yang baku di LKBHI IAIN Salatiga, dengan harapan cita-cita hukum sebagai rekayasa sosial akan dapat di capai dengan munculnya penyelesaian sengketa yang bersifat *win win Solution*, hal itu nampak dari sejumlah 61 (enam puluh satu) perkara perdata yang ditangani LKBHI terselesaikan dengan proses negosiasi dan mediasi, oleh karena itu dapat menjadi angin segar pada penyelesaian perkara perdata di Indonesia sangat mungkin di selesaikan secara non litigasi, sehingga dapat menciptakan budaya penyelesaian perkara secara cepat, biaya murah dan sederhana. Namun selain itu masih ada kendala yang sedikit menghambat yaitu jumlah paralegal yang sedikit, sehingga perlu adanya penambahan paralegal yang bergabung dengan LKBHI IAIN Salatiga sehingga dalam melakukan bantuan hukum bisa lebih maskimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suyuti Mustofa Wildan, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta: 2013
- Mono Henny, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, Bayumedia Publishing, Malang: 2014
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua: *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.
- Sihombing Eka N.A.M, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1) Juni 2019.
- Kurniawan Neo Adhi, *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*, Jurnal Praksis dan Dedikasi

(JPDS), Vol.3, No.1, 2020.

Handoyo Ari, *Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, 2019

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Winata Frans Hendra, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.

Margono Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, artikel dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Anonim, Paralegal. Dalam <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Gusfriano Irsan, *Pengertian dan Fungsi Paralegal Dalam* www.irsangusfrianto.com. Diakses pada tanggal 17 September 2021

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses pada 18 Maret 2021